

Metode Penerjemahan Al-Qur'an Dan Kritik Muhammad Thalib
Terhadap Q.S An-Nisaa: 34 Versi Departemen Agama

Rooby Pangestu Hari Mulyo

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta
rooby.pangestu@gmail.com

Abstract

The Qur'an is a divine kalam revealed to the Prophet Muhammad pbuh, which is a mandatory handle for its adherents. In its development, many scholars interpreted the content of the Qur'an, not to be missed, the State of Indonesia as a country with the majority of Muslims also participated in interpreting the Qur'an carried out by the government which was carried out by the Ministry of Agriculture. The emergence of the Qur'an Translation from the Ministry of Agriculture caused a reaction from the Indonesian Mujahideen Council (MMI). Muhammad Talib, who created a work entitled Al-Qur'anul Karim: Tarjamah Tafsiriyah 'understanding the Meaning of the Qur'an more Easily, Quickly and Precisely', is a form of criticism of the government. One of the translations of the criticized verse is the letter an-nisaa: 34. Muhammad Talib in translating the Qur'an, namely by the Tafsiriyah method.

Keywords: Translation methods, the Qur'an, criticism of Muhammad Talib

Abstrak

Al-Qur'an merupakan kalam ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, yang mana al-Qur'an ini adalah suatu pegangan wajib bagi para penganutnya. Dalam perkembangannya, banyak para ulama yang menafsirkan isi dari Al-Qur'an, tak terlewatkan juga Negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam mayoritas juga ikut dalam menafsirkan Al-Qur'an yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam ini dilakukan oleh Depag. Munculnya Terjemah Al-Qur'an dari Depag ini menimbulkan reaksi dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Muhammad Thalib yang membuat karya yang berjudul Al-Qur'anul Karim: Tarjamah Tafsiriyah 'memahami Makna al-Qur'an lebih Mudah, Cepat dan Tepat', merupakan sebuah bentuk kritik terhadap pemerintah. Salah satu terjemah ayat yang dikritik adalah surat an-nisaa: 34. Muhammad Thalib dalam menerjemahkan Al-Qur'an yakni dengan metode Tafsiriyah.

Kata Kunci : Metode penerjemah, Al-Qur'an, kritik Muhammad Thalib

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang harus dipegang erat oleh umat Islam baik secara pribadi maupun secara jamaah. Al-Qur'an sendiri didalamnya terdapat jalan keselamatan dunia akhirat sehingga al-Qur'an menjadi penuntun kehidupan manusia. kandungan al-Qur'an yang luas, membuat para ulama tafsir menggunakan berbagai metode dan corak yang beragam untuk memahaminya. Ada empat metode penafsiran yang sering digunakan, yakni: metode tafsir Tahlili, metode tafsir Ijmalli, metode tafsir Muqaran, metode tafsir Maudhu'i. Dan yang paling populer digunakan menurut Quraish Shihab yakni metode tafsir tahlili dan metode tafsir maudhu'i (Yamani, 2015).

Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam mayoritas tentu saja tidak terlepas dari kegiatan penafsiran al-Qur'an. Bentuk karya Al-Qur'an dan Terjemahnya dan Al-Qur'an dan Tafsirnya adalah contoh produk Penafsiran dari Pemerintah Indonesia. Terjemahan al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama ini menjadi standar umum pemaaknaan al-Qur'an diberbagai institusi pendidikan, buku-buku agama.

Otoritas pemerintah yang diimplementasikan melalui dua karya tersebut menimbulkan persoalan dikemudian hari. Karya dari Departemen Agama ini mendapat perhatian dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang memberi reaksi terhadap karya Departemen Agama tersebut dan mempersoalkannya. Muhammad Thalib selaku pengarang Al-Qur'anul Karim: Tarjamah Tafsiriyah 'memahami Makna al-Qur'an lebih Mudah, Cepat dan Tepat' (Tarjamah Tafsiriyah) menyebutkan bahwa kesalahan Depag dalam karya terjemahnya berjumlah 3229 dan bertambah setelah direvisi pada tahun 2010 menjadi 3400 (Fadil, 2019). Dan salah satu ayat yang menjadi kritikan Muhammad Thalib yakni surat An-Nisaa: 34 yang membahas mengenai Pemimpin.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai metode apa yang digunakan oleh Muhammad Thalib dalam menerjemahkan al-Qur'an dan bagaimana kritik Muhammad Thalib terhadap surat An-Nisaa:34 Versi Departemen Agama

Metode Penelitian

Bagian ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian mendeskripsikan rancangan penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen dikembangkan sendiri atau merujuk pada instrumen yang sudah ada), dan teknik analisis data.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi, dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

Untuk penelitian kepustakaan seperti *systematic literature review* dan lain-lain perlu dijelaskan prosedur penelitian yang dilakukan dengan jelas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai pemikiran muhammad thalib dalam menerjemahkan ayat al-Qur'an. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yakni metode literature review atau metode penelitian kepustakaan. Menurut W.J.S Poerdarminta almarhum, ada dua arti dari kepustakaan. Pertama, kepustakaan berarti kesusasteraan atau buku-buku kesusteraan, sedangkan yang kedua berarti bibliografi, yakni kitab-kitab yang digunakan untuk mengarang dan sebagainya. Maksud dari metode penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi yang berkaitan dengan sasaran peneliti (Danandjaja, 2014).

Pembahasan

Biografi Muhammad Thalib

Muhammad Abdullah bin Thalib al-Hamdani al-Yamani atau yang lebih kita kenal dengan nama Muhammad Thalib lahir di Gresik, Jawa Timur pada 30 Nopember 1948 di Desa Banjaran Gresik (Istianah, 2016). Muhammad Thalib kecil mendapatkan pendidikan keagamaan dasar mengenai keagaamannya langsung dari kedua orang tua dan lingkungannya dimana ia tinggal. Pendidikan dasarnya tersebut berbasis Nahdlatul Ulama. Sedangkan pendidikan formalnya, Muhammad Thalib dapatkan dari Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Karangandong. Lalu pada tahun 1962-1967, Muhammad Thalib melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Bangil, Pasuruan yang mana basisnya adalah Organisasi Masyarakat Persatuan Islam (Persis). Selama nyantri, Muhammad Thalib sering diajak oleh Kyainya, yakni KH. Abdul Qadir Hasan kedalam acara-acara pertemuan ulama. Selain itu juga, dia sering disuruh berbicara dalam forum ulama yang dia datangi. Muhammad Thalib menyelesaikan pendidikan di Pesantren pada tahun 1967. Setelah lulus ia tidak langsung pulang, namun ia mengajar di pondok pesantrennya tersebut. Dia terkenal sebagai seorang guru yang kritis dan tangguh dalam pendirian (Achmad Fuaddin, 2021). Pendidikan formal berikutnya dia lanjutkan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sampai akhirnya pada tahun 1978 ia meraih gelar kesarjanaan Doktorandus dari perguruan tinggi yang sama pula (Istianah, 2016).

Muhammad Thalib yang memiliki keahlian dibidang Fiqih dan hadits menjadikannya peka terhadap persoalan sosial kemasyarakatan yang ada. Ia menghatamkan kitab berbahasa arab dengan kode CBSA dan telah berhasil menimba ilmu dari tokoh nasional dan ulama terkemuka di dalam negeri (Sulaiman, 2014).

Kedalaman dan keluasan ilmunya dituangkan dalam tulisan-tulisan yang menyangkut dengan persoalan-persoalan umat. Ia telah menulis tidak kurang dari 500 makalah dan 240 buku yang sudah tersebar baik di dalam maupun di luar negeri. Ia kerap kali menjadi pembicara dalam forum penting, seperti halnya yang telah ia lakukan pada acara BKKBN pusat yang dihadiri pula oleh seluruh ketua BKKBN yang ada di Indonesia yang mana pada waktu itu ia menyampaikan mengenai konsep keluarga sejahtera Indonesia menurut syari'at islam (Sulaiman, 2014).

Selama masa soeharto, Thalib termasuk salah satu diantara orang yang menentang pancasila sebagai ideologi negara, namun ia masih beruntung karena pemerintah yang mewajibkan mengikuti pancasila sebagai asas tunggala untuk negara tidak menangkapnya seperti temannya di Majelis Mujahidin, yakni Aabu Bakr Ba'asir dan Irfan Suryahadi 'Uwas. Hal ini dikarenakan tidak ada bukti mengenai adanya hubungan antara muhammad thalib dengan gerakan pemberontakan atau separatif seperti "Dar al-Islam" yang dianggap negara sebagai ancaman berbahaya untuk pemerintah (Achmad Fuaddin, 2021).

Tujuan berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yakni untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatam kaum muslimin serta untuk bersama-sama untuk berjuang menegakkan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan, sehingga menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Sedangkan visinya yakni tegaknya syariat Islam dalam kehidupan umat Islam, dan misinya yakni berjuang dalam menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (Kaffah) yang dijabarkan melalui dua cara; 1) Pengamalan syariat Islam harus dilakukan secara bersih dan benar; 2) Syariat Islam harus ditegakkan secara menyeluruh (Syahrullah, 2013).

Pengertian Tafsir dan Metode Penafsiran Al-Qur'an

Secara morfologis, kata tafsir adalah bentuk isim masdar dari bentuk fi'il, yakni: fassara-yufassiru-tafsir yang jika diartikan artinya menjelaskan, menyingkap, menampakkan penjelasan makna yang abstrak. Secara harfiah, tafsir yang berlaku dalam tradisi dan atau budaya arab berarti membuka dan menjelaskan maksud lafadh atau kata-kata yang sulit.

Secara terminologis, pengertian tafsir al-Qur'an adalah penjelasan tentang ayat-ayaat al-Qur'an dari segala seginya atau dari berbagai aspek sesuai dengan kemampuan akal manusia. Dan tujuan tafsir sendiri adalah untuk menguraikan al-Qur'an dan maknanya, memperhelas makna sesuai dengan kondisi teks atau isyarat

yang menunjukkan kepada penjelasan tersebut atau mengetahui rahasia terdalamnya (Amin, 2017).

Sejarah perkembangan tafsir dan tahapan-tahapan yang ditempuh untuk menjadikan kajian mengenai metode dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para mufasir dalam upayanya untuk memahami pesan-pesan al-Qur'an dilalui dengan proses yang panjang, yang mana pada akhirnya menawarkan suatu bentuk kompromi dengan mengklasifikasikan metode-metode tersebut kedalam beberapa aspek tinjauan(Aiman, 2016).

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa terdapat empat metode dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai yang telah dijelaskan diatas. Keempat metode ini digunakan oleh para mufassir sesuai dengan kecenderungan yang mereka miliki masing-masing terhadap metode tersebut.

1. Al-Tafsir *Al-Tahlili*, merupakan metode tafsir dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat al-Qur'an secara berurutan dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Metode ini biasa disebut juga dengan analisis, dikarenakan metode ini merupakan suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan makna ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya(Roifa et al., 2017). Metode ini akan menyajikan penafsiran al-Qur'an secara berurutan berdasarkan ayat yang ada di dalam mushaf, yang dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas, dimana pesan dan kandungannya disajikan dengan rinci dan luas serta mencakup banyak aspek persoalan yang muncul dalam benak sayangnya penafsir, baik yang berhubungan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan ayat yang ditafsirkannya(Aiman, 2016).

Sebagai metode yang paling awal muncul dalam studi tafsir, metode ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat al-Qur'an. Metode ini mencakup:

- a. *Al-Munasabah* (hubungan) antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, antara awal surat dan akhir surat.
 - b. *Asbab al-Nuzul* (sebab-sebab turun) yakni latar belakang sejarah dan kondisi turunnya ayat al-Qur'an.
 - c. *Al-Mufradat* (kosa kata) atau lafal dari sudut pandang dan qaidah dan kebahasaan yang terdapat pada bahasa arab. dalam langkah ini juga menelaah syair-syair yang berkembang pada masa sebelum dan waktu turunnya al-Qur'an.
 - d. *Fasahah, bayan dan I'jaz* yang terdapat dalam suatu ayat yang sedang ditafsirkan, terutama pada ayat yang mengandung *balaghah* (keindahan bahasa)
 - e. *Al-Ahkam fi al-ayat*, yakni dengan melakukan *istinbath* sehingga diperoleh kesimpulan hukum *fiqh* dari ayat-ayat yang sedang ditafsirkan.
 - f. *Al-Hadits* yang menjelaskan mengenai maksud dari isi kandungan ayat al-Qur'an, termasuk juga *Qawl sahabat dan tabi'in*.
 - g. Apabila tafsir bercorak saintifik maka pendapat-pendapat dari para pakar dibidangnya juga dijadikan rujukan oleh para mufasssir (Yusuf, 2014).
2. *Al-Tafsir Al-Ijmali*, merupakan metode tafsir yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an secara global. Dalam metode ini, mufasssir hanya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara garis besar, tanpa perincian yang detail. Dalam menafsirkan ayat, mufasssir terkadang memasukkan riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul ayat yang sedang ditafsirkan.
 3. *Al-Tafsir Al-Muqaran* (tafsir perbandingan), merupakan tafsir yang mempergunakan metode perbandingan (analogi). Yang dimaksudkan disini yakni antara penafsiran satu ayat dengan pemnafsiran ayat lain, yakni ayat yang memiliki kemiripan redaksi dari dua masalah atau lebih, atau ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau diduga sama. Selain itu juga membandingkan penafsiran ayat al-Qur'an dengan

hadis Rasulullah Saw serta membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam penafsiran al-Qur'an. Yang perlu diperhatikan dalam metode ini yakni hanya berfokus pada persoalan redaksi yang berbeda antara ayat-ayat al-Qur'an bukan dalam aspek pertentangan maknanya.

4. *Al-Tafsir al-maudhu'i*, atau lebih dikenal dengan sebutan tafsir tematik, merupakan tafsir yang menggunakan metode tematik dalam menafsirkan al-Qur'an. Maksud tematik disini adalah suatu tema yang ditetapkan oleh mufassirnya dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut menjadi satu kesatuan dan melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut secara spesifik dengan syarat dan langkah khusus (Yusuf, 2014).

Terjemah al-Qur'an dalam catatan Sejarah

Secara harfiah, makna terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan penerjemahan berarti memindahkan suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran yang dituju. Dua definisi ini harus dibedakan, penerjemahan memiliki makna proses alih pesan, sedangkan makna kata dari terjemahan adalah hasil dari suatu terjemah (Baihaki, 2017).

Dalam literatur lain, kata *Tarjamah* mengandung empat macam pengertian, yakni: a) menyampaikan ungkapan kepada yang belum menerimanya; b) menjelaskan ungkapan sesuai dengan bahasa asalnya; c) menjelaskan ungkapan dengan bahasa yang bukan bahasa asal dari ungkapan tersebut; d) mengalihkan ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Adapun secara terminologis, term *Tarjamah* diartikan sebagai ungkapan makna dari sebuah ungkapan dari bahasa pertama ke bahasa kedua dengan tetap berpedoman pada seluruh arti dan maksud bahasa aslinya (Syahrullah, 2013).

Terjemah al-Qur'an berarti memindahkan al-Qur'an ke dalam bahasa lain yang bukan bahasa arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dimengerti oleh orang-orang yang belum fasih dalam bahasa arab sehingga dapat mengetahui maksud isi dari al-Qur'an melalui perantaraan terjemahan. (Baihaki, 2017)

Al-Qur'an sejak periode pewahyuan hingga sekarang telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa yang sekian banyak jumlahnya. Pada saat para sahabat Nabi Saw hijrah ke Habasyah, para sahabat ditanya oleh Raja Najasyi yang meminta juru bicara dikalangan kaum muhajirin, yakni Ja'far bin Abi thalib untuk menerjemahkan beberapa ayat al-Qur'an yang dibacakan kepadanya kedalam bahasa Habasyah. Dan pada saat ini, terjemahan al-Qur'an hampir atau bahkan sudah ada dalam semua bahasa setiap negara yang ada di dunia ini.(Muhammad, 2018). Sebelum terjemah berkembang dalam negara-negara eopa modern dalam bahasa latin kira-kira abad 1143 (abad keenam Hijriyah), namun baru diterbitkan pada tahun 1543 di Basle oleh penerbit Bibliander, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Itali, Jerman dan Belanda dan dalam bahasa negara-negara lain(Muhammad, 2018).

Dalam catatan sejarah yang ada, upaya penafsiran al-Qur'an ini sudah dilakukan sejak akhir abad ke-16. Hal ini dapat dilihat dari penemuan naskah *Tafsir surat al-Kahfi*, namun penemuan ini tidak diketahui siapa penulisnya. Dugaan yang ada mengatakan bahwa naskah tersebut ditulis pada masa awal pemerintahan Iskandar Muda (1607-1663) atau bahkan sebelumnya, yakni Sultan 'Ala' al-Din Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukammil (1537-1604). Selain itu, terdapat juga *Tarjamah al-Mustafad* karya 'Abd al-Ra'uf al-Sinkili. Menurut analisis Guisman, sejak abad 16 sampai sekitar 20-aan, Ulama-ulama Nusantara sudah banyak yang menuliskan karya-karya tafsir dalam berbagai bahasa, baik berbahasa melayu-jawa, Indonesia maupun Arab(Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama (Indonesia), 2003).

Dalam perkembangannya, penulisan tafsir di Indonesia, sebagaimana laporan Gusman, mengalami kemajuan yang pesat. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya karya-karya tafsir dalam model dan teknis penulisan yang kompleks sekitar tahun 1990-an, bahkan beberapa karya tafsir yang dihasilkan ini mengadopsi metode-metode interpretasi barat seperti hermeneutika sebagai upaya kontekstualisasi untuk menjadikan teks al-Qur'an bernilai praksis(Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama (Indonesia), 2003).

Metode Penerjemahan al-Qur'an Muhammad Thalib

Muhammad Thalib dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan dua hal yang melekat pada dirinya, yakni Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*. Keberadaan Muhammad Thalib lebih dikenal karena peranan dalam struktur yang sebelumnya dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ditambah lagi dengan hadirnya karya Muhammad Thalib yang berupa tarjamah Al-Qur'an yang mana karya tersebut diklaim sebagai kritik sekaligus koreksi terhadap *Al-Qur'an Tarjamah* karya Kemenag RI (Sobirin, 2020).

Muhammad Thalib menganggap bahwa Al-Qur'an dan tarjamahnya karangan Depag menggunakan Metode harfiah, sedangkan Muhammad Thalib sendiri meyakini bahwa ketika akan mengartikan al-Qur'an haruslah menggunakan metode tafsiriyah.

Menurutnya, dalam menerjemahkan Al-Qur'an, ada dua metode yang umum dikenal, yakni metode *Harfiah* dan *Tafsiriyah* (Hidayat & Nomor, 2020). Adapun pengertian dari masing-masing metode tersebut, yakni:

1. Terjemah *harfiyah* atau *lafzhiah* atau *musawiah*, yakni metode dengan memindahkan pengertian dari satu bahasa ke bahasa lain sambil tetap memelihara susunan dan makna asli yang terkandung di dalam teks yang diterjemahkan (Al-Ustadz Muhammad Thalib, 2011). pengalihan lafal-lafal BSu kedalam BTu sesuai padanan yang sempurna, struktur dan susunannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Al-Dzahabi, yaitu pengalihan BSu kedalam Btu dengan menjaga kesesuaian utuh makna BSu tersebut. Sementara Nuruddin 'Itir mendefinisikan *Harfiyah* yaitu menerjemahkan struktur dan susunan Al-Qur'an ke Btu dengan terjemahan persis sama, kata al-Qur'an tergantikan oleh kata Btu, *Uslub* (Redaksi) Al-Qur'an tergantikan oleh Btu.

Ragam pengertian *harfiyah* yang telah dipaparkan diatas tadi pada dasarnya sama, sekalipun dari redaksinya berbeda. Kesamaan itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni: lafal atau kata, redaksi atau *uslub*, dan susunan. Semua aspek tersebut jika diterjemahkan kedalam BTu, pasti sama persis dengan

bahasa BSu. Jika demikian, maka aspek-aspek keistimewaan Al-Qur'an (Petunjuk, mu'jizat, ibadah dalam membaacanya dll) dapat tergantikan oleh terjemahan tersebut. Tentu metode ini sangat mustahil untuk dilakukan (Hidayat & Nomor, 2020).

2. Terjemah *maknawiyah* atau *tafsiriyah*, yakni metode yang menerangkan atau menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu bahasa dengan bahasa lain tanpa memperhatikan susunan dalam bahasa aslinya. Terjemahan model ini lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan bahasa asal dan tidak terkait dengan susunan dan struktur kalimat (Al-Ustadz Muhammad Thalib, 2011).

Selain dari kedua klasifikasi diatas, ada beberapa ulama telah membedakan antara terjemah *ma'nawiyah* dan *tafsiriah*. Terjemah *ma'nawiyah* mengganti suatu kata dengan kata lain yang sinonim dalam pengertian yang mendekati makna-makna *tib'iyah* (primer) dan *ba'idah* (sekunder) juga memperhatikan ciri khusus dan keistimewaan sebuah kata. Sedangkan terjemah *tafsiriyah* merupakan terjemah tafsir dari tafsir-tafsir al-qur'an. Jadi dapat dikatakan bahwa terjemahan *tafsiriyah* lebih mempertimbangkan penafsiran-penafsiran yang terdapat pada kitab-kitab tafsir. Hanya saja tidak menggunakan bahasa arab. Dengan kata lain, menerjemahkan al-qur'an kedalam berbagai bahasa (Ahmadi, 2015).

Pemimpin Dalam Islam

Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang pasti beririsan, sulit untuk dipisahkan, karena tidak ada pemimpin tanpa memiliki kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa pimpinan.

Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan-kemampuan dan sifat-sifat yang diperlukan untuk memimpin orang lain yang terkumpul dalam suatu

perkumpulan. Dalam islam, kata pemimpin identik dengan istilah imam(Wahyudi, 2011)¹, khalifah(Subekti & Nurcholiq, 2019)², dan ulil amri(Bay, 2011)³.

Dalam kajian Islam, menurut para pemikir muslim keberadaan pemimpin adalah suatu keharusan (wajib/fardu).Keharusan tersebut didasarkan pada *Ijma'*(Dinata & Sekolah, 2021) (*consensus*) para sahabat dan tabi'in (para cendekiawan setelah masa sahabat)(Khoirul Fata, 2012). Tidak ada suatu negara didunia ini yang dapat tegak dan kuat tanpa hukum. Jika peraturan dibuat oleh cendekiawan dan para elite bangsa, maka pemerintahan yang hadir disebut sebagai negara berdasar atas rasio (*aql*), dan jika peraturan dibuat berdasarkan atas ketentuan Allah melalui rasul-Nya, maka pemerintahan tersebut berdasar atas agama (syariat). Pemerintahan inilah yang dianggap sangat bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi bangsa itu. Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani atau yang sering disebut Ibn Taimiyah memandang bahwa keberadaan pemerintah atau kepemimpinan merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama yang penting (*a'dham*). Hal ini dikarenakan kemaslahatan suatu umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya kepemimpinan(Khoirul Fata, 2012).

Al-Qur'an juga berbicara mengenai kepemimpinan, seperti pada Al-Baqarah: 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهَا مِنْ
الرُّسُلِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

¹ Imam orang yang wajib ditaati

² Khalifah menurut makna bahasa berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Dengan adanya makna ini, ath-thabari beranggapan bahwa alasan as-sulthan al-a'zham (penguasa besar umat Islam) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya.

³ Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat.

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَحَنَنْ نَسْبِحُ حِمْدَكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالَ إِنَّ أَعْلَمَ مَا أَلَّ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Allah Ta’ala memberitahukan ihwal pemberian karunia kepada Bani Adam dan penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di al-Mala’ul A’la, sebelum mereka diadakan. Maka Allah berfirman, “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat.” Maksudnya, hai Muhammad, ceritakanlah hal itu kepada kaummu. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Yakni, suatu kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun, dan generasi demi generasi, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, “Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi.” (al-Faathir: 39) (Sidiq, 2014).

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan istilah *ulil al-amri* dalam al-Qur’an hanya disebut 2 kali, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah "taatilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*tâbi*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat

maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ
 أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ
 أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ
 مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ
 الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

Adapun maksud dari dua ayat di atas jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan uli al-amri adalah mereka yang mengurus segala urusan umum, sehingga mereka termasuk orang-orang yang harus ditaati setelah taat terhadap perintah Allah dan Rasul. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul (Dinata & Sekolah, 2021) (Muhammad harfin zuhdi, 2020).

Islam sendiri memberikan standar tinggi mengenai konsep kepemimpinan (imamah). Seperti halnya dalam kasus sholat berjamaah, kriteriaa dasar untuk menjadi seorang imam sholat adalah seorang laki-laki, baligh, qari' atau yang lebih kita pahami adalah seorang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an, banyak hafalannya, fasih, bersuara merdu, wira'i, zuhud yang paling alim diantara kaumnya, dan yang paling dahulu masuk Islam.

Syarat akan hal ini merupakan hasil pengembangan dari syarat dasar menjadi imam shalat, yakni baligh, qari', banyak hafalannya, fasih dalam membaca Al-Qur'an, dan tentunya beragama Islam. Adanya pengembangan mengenai kriteria imam sholat ini mengisyaratkan bahwa dalam Islam, aturan syariat yang berlaku atas suatu hukum adalah mempertimbangkan konteks zaman dimana ia berada. Tidak bisa menargetkan maksimal, maka kriteria minimal tidak ditinggalkan.

Selain itu, dalam syariat juga kita mengenal adanya beberapa rukhsah (keringanan) dalam praktik peribadatan individu per individu. Seperti halnya, orang yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka ia boleh untuk sholat sambil duduk. Jika tidak sanggup duduk, ia boleh sholat dengan tidur miring. Dan jika tidak bisa, ia boleh dengan sholat telentang, demikian seterusnya sampai kemudian bi al-ima', yakni sholat dengan isyarat mata. Berbagai praktik peribadatan yang mewarnai kajian fikis islam ini menandakan bahwa agama itu memudahkan dan bukan memberatkan. Sesuai firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir” (QS.Al-Baqarah[2]:286).

Dengan pemahaman ini, selanjutnya banyak dikembangkan berbagai ijtihad mengenai hukum yang disesuaikan dengan konteks dan situasi zaman atau yang dikenal dengan istilah hukum Wadl'i. Berbagai perilaku yang dicontohkan oleh syariat ini setidaknya menjadi pertimbangan penting khususnya bila kita bawa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dalam konsep pemilihan pemimpin dan kriteria pemimpin di tengah konsep negara bangsa (Nation-State), khususnya Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada, maka yang terpenting adalah wujud pemimpin yang dapat diterima oleh semua pihak.

Kritik Muhammad Thalib Terhadap Q.S An-Nisaa: 34 Versi Depag

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْمُصْلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Tarjamah *Harfiyah* Kemenag:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena *Allah* telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Komentar Muhammad Thalib:

Kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam bentuk apa? Tarjamah harfiah diatas sama sekali tidak memberikan kejelasan secara definitif kelebihan yang dimaksud oleh Allah. Padahal yang dimaksud adalah kelebihan akal dan kepemimpinan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir bahasa arabnya.

Tarjamah *Tafsiriyah*:

Kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah memberikan akal dan kepemimpinan kepada kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan, dan karena kaum laki-laki membelanjakan sebagian hartanya kepada kaum perempuan yang menjadi tanggungannya. Perempuan-perempuan shalihah yaitu istri-istri yang mengurus kepentingan suami-suami mereka dan memelihara kehormatan diri mereka ketika suami mereka tidak di rumah, karena Allah telah memberikan suami kepada mereka sehingga kehormatan perempuan-perempuan itu terpelihara. Wahai para suami, jika kalian khawatir istri-istri kalian durhaka kepada kalian, nasihatilah mereka. Jika tidak juga mau taat, pukullah mereka tanpa menyakiti. Jika istri-istri kalian itu telah mau taat pada kalian, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkannya demi kesenangan kalian. Allah Mahatinggi kekuasaan-Nya lagi Mahaagung kebesarannya (Al-Ustadz Muhammad Thalib, 2011)

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh Muhammad Thalib dalam menerjemahkan Al-Qur'an yakni dengan menggunakan metode tafsiriyah dengan langsung menangkap dan menuangkan maknanya, tanpa perlu lagi memberi catatan kaki.

Sedangkan mengenai kritik yang diberikan Muhammad Thalib terhadap makna surat an-nisaa'34 versi depag yakni Muhammad Thalib dalam hal ini mempertanyakan mengenai maksud dari kalimat "Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)". Ia beranggapan bahwa kalimat terjemah di atas tidaklah memberikan makna yang jelas mengenai kelebihan yang diberikan oleh Allah. Atas dasar kritik tersebut ia juga memberikan pemahamannya, bahwa yang dimaksud "kelebihan" disini adalah kelebihan akal dan kepemimpinan. Sampai pada akhirnya ia merevisi makna terjemah ayat tersebut dengan kalimat "karena Allah telah memberikan akal dan kepemimpinan kepada kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan".

Daftar Pustaka

Achmad Fuaddin. (2021). *MISI ISLAMISME DALAM TERJEMAH TAFSIRIYAH* (بلاط دمحمل تيريسفتلا تمجرتلا يف تيملا سالا ةلاسرلا) Teun A. Van Dijk (كيد ناف . أ نوتل يدقنلا باطخلا ليلاحت صلخم. 7 (1), 69–92).

Ahmadi, R. (2015). Model Terjemahan Al-Qur'an Tafsiriyah Ustad Muhammad Thalib. *Jurnal CMES*, 9(1), 57–69.

Aiman, U. (2016). METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1), 1–21. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>

Al-Ustadz Muhammad Thalib. (2011). *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Quran Kemenag RI Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah*.

Amin, F. (2017). Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya. *Kalam*, 11(1), 235–266. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.979>

Baihaki, E. S. (2017). Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1), 44. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2339>

Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 111–123.

Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Issue 52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>

Dinata, M. F., & Sekolah. (2021). KONSEP IJMA' DALAM USHUL FIKIH DI ERA MODERN Muid. *AL-ILMU: JURNAL KEAGAMAAN DAN ILMU SOSIAL*, 59, 37–52.

Fadil, M. (2019). Nalar Eksklusif Penafsiran Al-Qur'an Studi Terjemah Depag dan Terjemah Tafsiriyah. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 5(2), 123–150. <https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13422>

Hidayat, R., & Nomor, V. (2020). *Kritik Muhammad Thalib Terhadap Terjemahan Al- Qur ' an Kementerian Agama Republik Indonesia dari primer dan sekunder . Adapun data dalam penelitian ini , seperti manâhi al- menerapkan metode terjemahan , yaitu*. 2(2).

Istianah, I. (2016). DINAMIKA PENERJEMAHAN AL-QUR'AN: Polemik Karya Terjemah Al-Qur'an HB Jassin dan Terjemah Tafsiriyah Al-Qur'an Muhammad Thalib. *Maghza*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp41-56>

Khoirul Fata, A. (2012). Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Review Politik*, 02(01), 1–15.

Muhammad harfin zuhdi. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 98–111. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.2123>

Muhammad, M. (2018). Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kemenerian Agama RI dan Muhammad Thalib). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-01>

Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama (Indonesia), S. (2003). Jurnal lektur keagamaan. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 59–84.

Roifa, R., Anwar, R., & Darmawan, D. (2017). Perkembangan Tafsir di Indonesia. *Al-Bayan*, 1(Juni), 22.

Sidiq, U. (2014). Kepemimpinan dalam islam: kajian tematik dalam al-quran dan hadits. *Dialogia*, 12(1), 127–141.

Sobirin, M. (2020). Wacana Teologis Kontra Demokrasi Paancasila: Analisis Sosio Pragmatis Terhadap Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah Muhammad Thalib. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, 10, 170–201.

Subekti, M. Y. A., & Nurcholiq, M. (2019). *KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Makna Kata " Khalifah " dalam Al Qur ' an)*. 2(1), 64–82.

Sulaiman, R. (2014). *Pemikiran dan kiprah majelis mujahidin indonesia*.

Syahrullah, S. (2013). Tarjamah Tafsiriah Terhadap Al-Qur'an: Antara Kontekstualisasi dan Distorsi. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i1.1307>

Wahyudi, S. S. (2011). Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam. *Sabda*, 6(1), 23–29.

Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode. *J-Pai*, 1(2), 273–291.

Yusuf, M. Y. (2014). *METODE PENAFSIRAN AL-QUR'AN Tinjauan atas Penafsiran Al-Qur'an secara Tematik*. 2(1), 2014–2057.